PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 562/KEP/I.0/C/2025
TENTANG
PERSYARATAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : a. bahwa pembiayaan aset perlu dikelola dengan prinsip amanah, profesionalisme, dan akuntabilitas untuk mewujudkan pengelolaan aset yang efektif dan bertanggung jawab;
b. bahwa tata kelola pembiayaan yang tertib dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah yang efisien;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Persyaratan Pengajuan Pembiayaan;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/PER/I.0/C/2024 tentang Keuangan Muhammadiyah;
4. Keputusan Rapat Rutin Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 1 Oktober 2025 di Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Setiap pengajuan pembiayaan dengan nilai maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) wajib melalui proses analisis kelayakan dan kemampuan bayar yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LPPK PWM).

KEDUA : Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib disertai rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai dasar penerbitan surat kuasa pembiayaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tetap berlaku hingga diadakan perubahan, perbaikan, atau pencabutan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Rabiulakhir 1447 H
8 Oktober 2025 M

Ketua,

Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag.
NBM 608658

Sekretaris,

MUHAMMAD SAYUTI, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NBM 763796

Tembusan:
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta